



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Para Gubernur
2. Para Bupati
3. Para Wali Kota

SURAT EDARAN

Nomor: 3 Tahun 2024

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH YANG TIMBUL DARI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

I. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 selain dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga perlu memperhatikan aspek kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Pelaksanaan kampanye dengan menyebarkan bahan kampanye seperti selebaran, brosur, poster, stiker atau pemasangan alat peraga berupa reklame, spanduk dan umbul-umbul, tidak hanya dapat mengganggu keindahan tetapi juga dapat menjadi sumber sampah dan mempengaruhi lingkungan hidup sehingga tidak sejalan dengan penyelenggaraan Pemilu berbasis ramah lingkungan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 2 Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa sampah yang timbul dari jalannya proses Pemilu seperti tersebut di atas termasuk dalam kategori sampah spesifik dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ditegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan sampah yang timbul dari kegiatan termasuk kampanye wajib melakukan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Oleh karenanya, dibutuhkan partisipasi kolaboratif seluruh pihak terkait meliputi Pemerintah Daerah, peserta Pemilu, serta unsur lain yang terlibat dalam kampanye untuk menghindari terjadinya timbulan sampah akibat penyelenggaraan Pemilu serta memastikan bahwa sampah yang ditimbulkan dapat dikelola dengan baik dan benar dengan mengedepankan prinsip ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah berkelanjutan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

III. Maksud dan Tujuan

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah, peserta Pemilu dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan pengelolaan sampah dari penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga dapat mewujudkan Pemilu yang ramah terhadap lingkungan hidup, menghindari timbulan sampah dari penyelenggaraan Pemilu, serta mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
2. Mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

IV. Pedoman Pelaksanaan

Untuk melakukan pengelolaan sampah dari penyelenggaraan Pemilu seperti dari bahan kampanye ataupun alat peraga maka, Gubernur/Bupati/Wali Kota perlu mengambil langkah sebagai berikut:

1. Gubernur, Bupati dan Wali Kota menghimbau, memfasilitasi, melaksanakan, dan mengawasi penanganan sampah yang timbul dari penyelenggaraan Pemilu 2024 seperti bahan kampanye berupa selebaran, brosur, poster, stiker atau pemasangan alat peraga seperti reklame, spanduk dan umbul - umbul.
2. Gubernur, Bupati dan Wali Kota memastikan agar :
 - a. Seluruh peserta Pemilu membersihkan alat peraga kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
 - b. Sampah dari bahan kampanye dan alat peraga kampanye dan Pemilu tersebut ditangani dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memastikan bahwa seluruh peserta Pemilu melakukan pemilahan sampah, membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan serta tidak melakukan pembakaran sampah dari bahan dan alat peraga kampanye.
3. Menugaskan unit lapangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab urusan lingkungan hidup untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah akibat penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan pengumpulan sampah dari bahan dan alat peraga kampanye Pemilu secara terpilah.
 - b. Sampah dari bahan dan alat peraga kampanye Pemilu yang dikumpulkan agar dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Terhadap sampah dari bahan dan alat peraga yang tidak dapat dimanfaatkan kembali agar dilakukan pengolahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak dibuang ke Tempat Pemrosesan akhir (TPA).
 - d. Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan sampah dari bahan dan alat peraga kampanye Pemilu dapat dilakukan kerja sama dengan badan usaha dan/atau pihak lain yang terkait.
 - e. Melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir sampah dengan metode lahan urug saniter, lahan urug terkendali, dan/atau

teknologi ramah lingkungan terhadap bahan dan alat peraga kampanye Pemilu yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

4. Melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan sampah dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia,



SITI NURBAYA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
5. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.